



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL**

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

ꦥꦤꦤꦩꦩꦺꦩꦩꦠꦱꦠꦸꦤ꧀ꦠꦸꦤꦠꦸꦭꦏꦁ

Komplek II Kantor Pemda Bantul, Jl. Lingkar Timur Manding Tlirenggo

Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta - 55714

Telp. (0274) 367867, Fax. (0274) 367866

Email : [dpmptsp@bantulkab.go.id](mailto:dpmptsp@bantulkab.go.id) Website: <https://dpmptsp.bantulkab.go.id>

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU KABUPATEN BANTUL**

**NOMOR: 028 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENYELENGGARAAN URUSAN  
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BANTUL**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BANTUL**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan proses penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul, maka perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) penyelenggaraan urusan penanaman modal, urusan pelayanan terpadu satu pintu dan urusan penunjang;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelenggaraan Urusan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
  3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
  4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah;
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
  6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 050 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul;
  7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 23 tahun 2016 tentang Panduan Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah di Kabupaten Bantul.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANTUL TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENYELENGGARAAN URUSAN DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANTUL.

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelenggaraan Urusan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul yang terdiri dari:  
1. Penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal;  
2. Penyelenggaraan Urusan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;  
3. Penyelenggaraan Urusan Penunjang.

KEDUA : Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelenggaraan Urusan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terlampir dalam Keputusan ini;

KETIGA : Standar Operasional Prosedur (SOP) ini merupakan pedoman di dalam melaksanakan mekanisme penyelenggaraan urusan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bantul  
pada tanggal : 14 Mei 2024

Kepala Dinas,



**Dra. Annihayah, M.Eng**  
NIP. 196902041993032004